



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 217 / Pid.B / 2012 / PN. BLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama Lengkap : **DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY**
Tempat Lahir : Tarutung
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 14 Februari 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raja Sipakko Desa Parparean I
Kecamatan : Porsea Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : SP. Han/127/VIII/2012/Reskrim sejak tanggal **09 Agustus 2012** s/d tanggal **28 Agustus 2012**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 24 Agustus 2012 No. Print-873/N.2.27/Ep.1/08/2012 sejak tanggal **29 Agustus 2012** s/d tanggal **17 September 2012**;
3. Penuntut Umum : tanggal 04 September 2012 No. PRIN-909/N.2.2.7/Ep.2/09/2012 sejak tanggal **04 September 2012** s/d tanggal **23 September 2012**;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 10 September 2012 No. 313/SPP.I/Pen.Pid/2012/PN.BLG sejak tanggal **10 September 2012** s/d tanggal **09 Oktober 2012**;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :

- Menyatakan terdakwa **DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHPidana;

- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;

- Menyatakan terdakwa **DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**, dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 dengan nomor panggilan 081362294124 yang berisi nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa menohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-77/KAMTIBUM/BLG/09/2012 tanggal September 2012 dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

D a k w a a n

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY, pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2012, bertempat di sebuah kedai di Sosor Ladang Desa Tangga batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya saksi WELMAN H. SITOMPUL, SH dan saksi TROY K. SITANGGANG masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi jenis tebakkan angka-angka berhadiah judi togel, kemudian saksi-saksi menuju lokasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi-saksi melihat terdakwa di sebuah kedai di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, lalu saksi-saksi mendekati terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 dengan nomor panggil 081362294124 yang berisi nomor judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bahwa terdakwa sebagai pembeli nomor togel dengan cara setiap periode pemutaran nomor togel yaitu setiap haro Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dibuka mulai pukul 08.00 Wib membeli nomor togel dengan apabila terdakwa ingin membeli nomor togel maka terdakwa meng-sms kepada Saut Napitupulu Als Pak Uban Als Pak Noel (DPO) dan dari total penjualan setiap periodenya terdakwa memperoleh komisi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, terdakwa memasang togel adalah untuk dua angka yaitu misalnya angka 1 2 atau 3 angka misalnya 1 2 3 dan empat angka misalnya 1 2 3 4 diperjualbelikan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap memasang nomor, jika keluar nomor yang dipasang maka yang memasang akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- dan jika 3 angka maka mendapatkan uang Rp. 400.000,- dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan pemutaran togel berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa selaku pembeli togel tersebut tanpa ijin dari Menteri Sosial atau Pejabat yang berwenang untuk itu; -----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;** -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY, pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2012, bertempat di sebuah kedai di Sosor Ladang Desa Tangga batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya saksi WELMAN H. SITOMPUL, SH dan saksi TROY K. SITANGGANG masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi jenis tebakkan angka-angka berhadiah judi togel, kemudian saksi-saksi menuju lokasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi-saksi melihat terdakwa di sebuah kedai di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, lalu saksi-saksi mendekati terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 dengan nomor panggil 081362294124 yang berisi nomor judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bahwa terdakwa sebagai pembeli nomor togel dengan cara setiap periode pemutaran nomor togel yaitu setiap haro Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dibuka mulai pukul 08.00 Wib membeli nomor togel dengan apabila terdakwa ingin membeli nomor togel maka terdakwa meng-sms kepada Saut Napitupulu Als Pak Uban Als Pak Noel (DPO) dan dari total penjualan setiap periodenya terdakwa memperoleh komisi sebesar 5 % (lima persen). Adapun cara terdakwa memasang togel adalah untuk dua angka yaitu misalnya angka 1 2 atau 3 angka misalnya 1 2 3 dan empat angka misalnya 1 2 3 4 diperjualbelikan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap memasang nomor, jika keluar nomor yang dipasang maka yang memasang akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- dan jika 3 angka maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4000/00000, dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan pemutaran togel berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa selaku pembeli togel tersebut tanpa ijin dari Menteri Sosial atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : WELMAN H. SITOMPUL, SH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah kedai di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa, saksi Welman H. Sitompul, SH dan saksi Troy K. Sitanggung yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa menangkap terdakwa Delfi Hutaaruk karena pada saat itu melakukan perjudian togel dimana saksi-saksi melihat terdakwa sebagai pembeli nomor-nomor togel selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan memastikan terdakwa adalah pembeli angka-angka tebak togel selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 dengan nomor panggil 081362294124 yang berisi nomor judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); ---
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli nomor-nomor togel; -----
- Bahwa pemutaran togel tersebut dilakukan 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan mulai dibuka pada pukul 08.00 Wib, dimana terdakwa membeli nomor-nomor togel dengan cara meng-sms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Als Uban Als Pak Noel (DPO);

- Bahwa hadiah yang didapat apabila pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebakkan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor togel (angka tebakkan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakkan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakkan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut karena tergiur akan hadiahnya; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : TROY K. SITANGGANG :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah kedai di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa, saksi Welman H. Sitompul, SH dan Troy K. Sitanggang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa menangkap terdakwa Delfi Hutauruk karena pada saat itu melakukan perjudian togel dimana saksi-saksi melihat terdakwa sebagai pembeli nomor-nomor togel selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah pembeli angka-angka tebakkan togel selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 dengan nomor panggil 081362294124 yang berisi nomor judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli nomor-nomor togel; -----
- Bahwa pemutaran togel tersebut dilakukan 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan mulai dibuka pada pukul 08.00 Wib, dimana terdakwa membeli nomor-nomor togel dengan cara meng-sms kepada Saut Napitupulu Als Uban Als Pak Noel (DPO); -----
- Bahwa hadiah yang didapat apabila pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebakkan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor togel (angka tebakkan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakkan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakkan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut karena tergiur akan hadiahnya; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa : DELFI HUTAURUK

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah kedai di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa, terdakwa ditangkap oleh saksi Welman H. Sitompul, SH dan Troy K. Sitanggung yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian togel dimana saksi-saksi melihat terdakwa sebagai pembeli nomor-nomor togel selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan memastikan terdakwa adalah pembeli angka-angka tebakkan togel selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; ---
- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 dengan nomor panggil 081362294124 yang berisi nomor judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pembeli nomor-nomor togel; -----
- Bahwa pemutaran togel tersebut dilakukan 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan mulai dibuka pada pukul 08.00 Wib, dimana terdakwa membeli nomor-nomor togel dengan cara meng-sms kepada Saut Napitupulu Als Uban Als Pak Noel (DPO); -----
- Bahwa hadiah yang didapat apabila pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebakkan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor togel (angka tebakkan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebak) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut karena tergiur akan hadiahnya; -----
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 dengan nomor panggil 081362294124 yang berisi nomor judi togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah kedai di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa, terdakwa ditangkap oleh saksi Welman H. Sitompul, SH dan Troy K. Sitanggung yang merupakan anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat itu melakukan perjudian togel dimana saksi-saksi melihat terdakwa sebagai pembeli nomor-nomor togel selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan memastikan terdakwa adalah pembeli angka-angka tebak togel selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; ---

- Bahwa, benar pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 dengan nomor panggil 081362294124 yang berisi nomor judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); ---
- Bahwa, benar pemutaran togel tersebut dilakukan 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan mulai dibuka pada pukul 08.00 Wib, dimana terdakwa membeli nomor-nomor togel dengan cara meng-sms kepada Saut Napitupulu Als Uban Als Pak Noel (DPO); -----
- Bahwa, benar hadiah yang didapat apabila pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebak) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor togel (angka tebak) yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebak) yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebak) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian togel tersebut karena tergiur akan hadiahnya; -----
 - Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian togel tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa **DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ”Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa mendapat izin*” adalah terdakwa dalam melakukan perjudian togel tersebut tanpa hak atau tanpa alasan yang sah menurut hukum karena dilakukan tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi Welman H. Sitompul, SH dan Troy K. Sitanggung bahwa benar terdakwa DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY tidak mendapat izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian togel tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ”Tanpa mendapat izin” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi Welman H. Sitompul, SH dan Troy K. Sitanggung, Anggota Polri dari Polres Tobasa, serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah kedai di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa, terdakwa ditangkap oleh saksi Welman H. Sitompul, SH dan Troy K. Sitanggung yang merupakan anggota Kepolisian Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tobasa melakukan perjudian togel dimana saksi-saksi melihat terdakwa sebagai pembeli nomor-nomor togel selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan memastikan terdakwa adalah pembeli angka-angka tebakan togel selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Mapolres Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; ----- Menimbang, bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 dengan nomor panggil 081362294124 yang berisi nomor judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa pemutaran togel tersebut dilakukan 5 kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan mulai dibuka pada pukul 08.00 Wib, dimana terdakwa membeli nomor-nomor togel dengan cara meng-sms kepada Saut Napitupulu Als Uban Als Pak Noel (DPO); -----

Menimbang, bahwa hadiah yang didapat apabila pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebakan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor togel (angka tebakan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut karena tergiur akan hadiahnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”
3. Unsur “Mengggunakan kesempatan untuk main judi”

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Barang siapa*” adalah orang yang dimaksud disini adalah orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa mendapat izin*” adalah perbuatan orang yang melakukan perjudian disini adalah perbuatan orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Ad. 3. Unsur “Mengggunakan kesempatan untuk main judi” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Mengggunakan kesempatan untuk main judi*” adalah perbuatan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut untuk mengisi kekosongan waktu dan tergiur akan hadiahnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi Welman H. Sitompul, SH dan Troy K. Sitanggang dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah kedai di Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Tobasa, terdakwa ditangkap oleh saksi Welman H. Sitompul, SH dan Troy K. Sitanggang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tobasa karena pada saat itu melakukan perjudian togel dimana saksi-saksi melihat terdakwa sebagai pembeli nomor-nomor togel selanjutnya saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan memastikan terdakwa adalah pembeli angka-angka tebakkan togel selanjutnya saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1033/Pdt/2015/PT.3/Tobasa untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hanya untuk iseng-iseng mengisi kekosongan waktu dan tergiur akan hadiahnya dimana angka-angka judi togel yang ada di dalam Handphone terdakwa yang bermerk Nokia X5 dengan nomor panggil 081362294124 berisi nomor judi togel dimana peran terdakwa sebagai pembeli angka-angka togel; -----

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan sejumlah uang dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta kelipatannya dan angka tebakan tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka misalnya pembeli memasang yang 2 (dua) angka dan apabila nomor tersebut keluar atau tembus akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun kemenangan-kemenangan tersebut tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, masa penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 dengan nomor panggil 081362294124 yang berisi nomor judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah merupakan alat/sarana yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan UU No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; ----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menggunakan Kesempatan Main Judi**";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DELFI HUTAURUK ALS MAK GEBY** dengan pidana penjara selama () bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia X5 dengan nomor panggil 081362294124 yang berisi nomor judi togel;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk Negara;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang dilaksanakan pada hari **Rabu, tanggal 03 Oktober 2012** oleh Majelis tersebut : **SAIDIN BAGARIANG, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.** dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **H.T. BOYKE HP. HUSNY, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh **HERIANTO SIAGIAN, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.)

(SAIDIN BAGARIANG, SH)

HAKIM ANGGOTA II,

(DWI SRI MULYATI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(H.T.BOYKE HP. HUSNY, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

